



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 26 September 2016

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD dilingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Timur

Di –  
TEMPAT

SURAT EDARAN  
NOMOR : 700 / 1766 / Itprov/2016

TENTANG

## PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan pengukuran atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan Maturitas. Berkenaan hal tersebut, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar segera melakukan penilaian risiko berkenaan dengan :
  - a. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.
  - b. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan, yang meliputi jabatan eselon II, III dan IV.
  - c. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.
  - d. Tugas-tugas lainnya yang berkenaan dengan pelayanan publik.
2. Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko agar dapat berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan Yth :

1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0541) 733333 - 231 - 202  
SAMARINDA

NOTA DINAS

Kepada : Gubernur Kalimantan Timur  
Dari : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur  
Nomor : 700/ 1668 /Int/ltprov/2016  
Tanggal : 13 September 2016  
Perihal : Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Menindaklanjuti PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan April 2016 telah melaksanakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 pada 12 SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- 1). Sekretariat Daerah ( 11 Biro )
- 2). Inspektorat;
- 3). Badan Kepegawaian Daerah;
- 4). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5). Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dan PTSP;
- 6). Dinas Pendapatan Daerah;
- 7). Dinas Kesehatan;
- 8). Dinas Pendidikan;
- 9). Dinas Pekerjaan Umum;
- 10). RSUD AW. Syahrani;
- 11). RSUD Kanujoso Balikpapan;
- 12). RSKD Atma Husada Mahakam Samarinda.

Jumlah responden pada 12 SKPD tersebut sebanyak 417 pegawai, mulai eselon II s.d. Staf. Periode penyelenggaraan SPIP yang dinilai adalah sampai dengan Desember 2015.

Simpulan hasil penilaian sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut :

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Belum Ada	0	Nilai < 1,0
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	Nilai $\geq 4,5$

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor : LHE-328/PW17/3/2016 tanggal 29 Juni 2016, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Simpulan hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "**Rintisan**" atau tingkat 1 dari 6 tingkatan maturitas SPIP. Pengukuran ini didasarkan terhadap 25 fokus penilaian maturitas yang menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "**1,926**". Fokus penilaian maturitas mengikuti prinsip yang sifatnya umum, kendati pengelompokannya mengikuti sub unsur SPIP. Lebih lanjut hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut :

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai (Skor)
<b>I.</b>	<b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>			
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3,75	3	0,113
2.	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	1	0,038
3.	Kepemimpinan yang kondusif	3,75	4	0,150
4.	Struktur Organisasi sesuai Kebutuhan	3,75	3	0,113
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	3,75	3	0,113
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	1	0,038
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	3,75	4	0,150
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	3,75	4	0,150
<b>II.</b>	<b>Unsur Penilaian Risiko</b>			
1.	Identifikasi Risiko	10,00	1	0,100
2.	Analisis Risiko	10,00	1	0,100
<b>III.</b>	<b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>			
1.	Reviu atas Kinerja	2,27	3	0,068
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia	2,27	3	0,068
3.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	1	0,023
4.	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	3	0,068
5.	Penetapan dan Reviu Indikator	2,27	5	0,114
6.	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,068
7.	Otorisasi dan Transaksi dan Kejadian yang Penting	2,27	3	0,068
8.	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas Transaksi dan Kejadian	2,27	1	0,023
9.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27	1	0,023
10.	Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya	2,27	3	0,068
11.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	2,27	1	0,023

<b>IV.</b>	<b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>			
1.	Informasi yang Relevan	5,00	1	0,050
2.	Komunikasi yang efektif	5,00	1	0,050
<b>V.</b>	<b>Unsur Pemantauan</b>			
1.	Pemantauan Berkelanjutan	7,50	1	0,075
2.	Evaluasi Terpisah	7,50	1	0,075
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>		<b>1,926</b>

2. Dengan tingkat maturitas “ *Rintisan* “ maka karakteristik Penyelenggaran SPIP Pemprov. Kaltim secara umum menunjukkan bahwa dari 5 (lima) unsur fokus penilaian, yaitu : Unsur Llingkungan Pengendalian, unsur penilaian risiko, unsur kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi serta unsur pemantauan, maka unsur penilaian risiko menjadi klasifikasi penilaian yang rendah. Untuk mendorong SKPD dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP khususnya unsur penilaian risiko perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Membuat Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Penilaian Risiko kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim.
  - b. Membuat pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Prov. Kaltim.
  - c. Memberikan Bimtek Penilaian Risiko dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko.
3. Berkenaan hal diatas, bersama ini disampaikan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (terlampir) untuk dapat ditandatangani.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan arahan lebih lanjut, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

